



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
5. Dinas adalah Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat.

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Kelompok Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah bidang Pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketersediaan Pangan, Kerawanan Pangan, Distribusi Pangan, Cadangan Pangan, Panganekaragaman Kosumsi dan Keamanan Pangan;
 - b. peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang Ketersediaan Pangan, Kerawanan Pangan, Distribusi Pangan, Cadangan Pangan, Panganekaragaman Kosumsi dan Keamanan Pangan;
 - c. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang Ketersediaan Pangan, Panganekaragaman Kosumsi dan Keamanan Pangan; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2).
- (2) Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
 - b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah;
 - c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas

atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Pangan;

- d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan Pangan;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- f. menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, laporan keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas – tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
- g. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis Pangan;
- h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Kepala Dinas, membawahi :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- e. UPT Dinas; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

(6) UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,

kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Dinas;
 - b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; dan
 - c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- (5) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Perencanaan dan Evaluasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Evaluasi; dan
 - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan Perencanaan dan Evaluasi di lingkungan Dinas.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - c. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, laporan keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas – tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
 - d. menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan dinas;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang pangan;
 - f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Umum dan Keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Keuangan; dan
 - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan Umum dan Keuangan di lingkungan Dinas;
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Keuangan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan Keuangan di lingkungan Dinas;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;

- e. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- g. menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- i. menyiapkan bahan pengelolaan rumahtangga dan aset;
- j. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan;
- k. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- l. menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketata laksanaan;
dan
- m.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Pasal 7

- (1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Disribusi Pangan, Harga Pangan dan Cadangan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Disribusi Pangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Harga Pangan; dan
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Cadangan Pangan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan pelaksanaan sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
 - b. menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan, dan Cadangan Pangan;
 - c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan, dan Cadangan Pangan;
 - d. menyiapkan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan dan Cadangan Pangan;

- e. memberikan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Distribusi Pangan, Harga Pangan dan Cadangan Pangan;
- f. menyiapkan pelaksanaan koodinasi dibidang Distribusi Pangan, Harga Pangan, dan Cadangan Pangan;
- g. melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, informasi, dan promosi terhadap distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan membawahi :

- a. Seksi Disribusi Pangan;
- b. Seksi Harga Pangan; dan
- c. Seksi Cadangan Pangan.

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.

Pasal 8

- (1) Seksi Disribusi Pangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Disribusi Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Disribusi Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Disribusi Pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Disribusi Pangan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Disribusi Pangan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. melakukan analisis dan kajian distribusi pangan;
 - b. melaksanakan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan analisis situasi distribusi pangan;
 - c. melakukan pengumpulan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
 - d. melakukan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
 - e. melaksanakan pengembangan pola distribusi pangan mulai hulu sampai hilir;
 - f. melaksanakan pengembangan sistem informasi distribusi dan akses pangan;

- g. melaksanakan pengembangan jaringan pasar di wilayah provinsi dan luar provinsi;
- h. melaksanakan koordinasi dan pengendalian distribusi pangan masyarakat;
- i. melaksanakan sosialisasi/informasi/promosi dan pemasaran hasil komoditi pangan pokok; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

- (1) Seksi Harga Pangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Harga Pangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Harga Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Harga Pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Harga Pangan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Harga Pangan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. melakukan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - b. melakukan analisis dan kajian di bidang pasokan dan harga pangan;
 - c. melakukan pengumpulan data harga pangan dan pasokan pangan ditingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
 - d. melaksanakan pemantauan dan koordinasi harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di kabupaten/kota.
 - e. melakukan pengembangan kelembagaan harga dan pasokan pangan untuk menjaga stabilisasi harga pangan pokok dimasyarakat ;
 - f. melaksanakan sosialisasi, informasi, promosi dan pemasaran hasil komoditi pangan pokok;
 - g. melakukan penyusunan prognosa neraca hargapangan;
 - h. menentukan harga minimum Daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - i. menetapkan harga referensi pangan provinsi, kabupaten/kota; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

- (1) Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Cadangan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Cadangan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Cadangan Pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Cadangan Pangan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Cadangan Pangan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. melakukan fasilitasi pengadaan, pengelolaan, penyaluran, pembinaan dan kajian cadangan pangan pemerintah provinsi;
 - b. melaksanakan pembinaan pengembangan cadangan pangan pokok daerah kabupaten, kota dan nagari/desa;
 - c. melakukan pengembangan kelembagaan cadangan pangan masyarakat;
 - d. melaksanakan pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Pasal 11

- (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Ketersediaan Pangan, Sumberdaya Pangan dan Kerawanan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketersediaan Pangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sumberdaya Pangan; dan
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kerawanan Pangan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :

- a. menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan Ketersediaan Pangan, Sumberdaya Pangan dan Kerawanan Pangan;
- b. menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang Ketersediaan Pangan, Sumberdaya Pangan dan Kerawanan Pangan;
- c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketersediaan dan Pangan, Sumberdaya Pangan dan Kerawanan Pangan;
- d. menyiapkan pelaksanaan Pengendalian dan pengawasan bidang Ketersediaan Pangan, Sumberdaya Pangan dan Kerawanan Pangan;
- e. memberikan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Ketersediaan Pangan, Sumberdaya Pangan dan Kerawanan Pangan;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi operasional dibidang Ketersediaan Pangan, Sumberdaya Pangan dan Kerawanan Pangan;
- g. mengkoordinasikan, monitoring, evaluasi, informasi dan promosi terhadap Ketersediaan Pangan, Sumberdaya Pangan dan Kerawanan Pangan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan membawahi :

- a. Seksi Ketersediaan Pangan;
- b. Seksi Sumberdaya Pangan; dan
- c. Seksi Kerawanan Pangan.

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

Pasal 12

- (1) Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Ketersediaan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Ketersediaan Pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Ketersediaan Pangan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketersediaan Pangan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan dan analisa ketersediaan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);

- b. melaksanakan penyusunan dan analisa ketersediaan pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- c. melaksanakan bimbingan teknis di bidang ketersediaan pangan;
- d. melaksanakan pemantauan produksi dan ketersediaan pangan; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

- (1) Seksi Sumberdaya Pangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Sumberdaya Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sumberdaya Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Sumberdaya Pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sumberdaya Pangan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sumberdaya Pangan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. melaksanakan penyiapan pelaksanaan koordinasi Dewan Pangan;
 - b. melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan di bidang pangan;
 - c. melakukan analisis dan kajian di bidang sarana, prasarana, dan sumberdaya pangan;
 - d. melaksanakan sosialisasi, informasi, dan promosi sumberdaya pangan;
 - e. melaksanakan penyusunan dan analisa sumber daya pangan;
 - f. melaksanakan bimbingan teknis pengembangan sumber daya pangan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

- (1) Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Kerawanan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kerawanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Kerawanan Pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kerawanan Pangan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kerawanan Pangan.

- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi kewaspadaan pangan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan ;
 - b. melakukan pengolahan data penyusunan dan analisis informasi kerawanan pangan dan sistem kewaspadaan pangan dan gizi secara berkala.
 - c. melakukan pendampingan dan pengembangan kelembagaan masyarakat untuk meningkatkan kemandirian pangan;
 - d. melakukan penyiapan bahan dan bantuan pangan pada masyarakat yang terdampak bencana dan kerawanan pangan.
 - e. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam antisipasi kerawanan pangan;
 - f. melaksanakan pengembangan pola kemandirian pangan mulai hulu sampai hilir;
 - g. melaksanakan koordinasi dan pengendalian kerawanan pangan masyarakat; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 15

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Pengembangan Pangan Lokal dan Keamanan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Pangan Lokal; dan
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Keamanan Pangan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :

- a. menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan Panganekaragaman Kosumsi Pangan, Pengembangan Pangan Lokal, dan Keamanan Pangan;
- b. menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang Panganekaragaman Kosumsi Pangan, Pengembangan Pangan Lokal, dan Keamanan Pangan;
- c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan dibidang Panganekaragaman Kosumsi Pangan, Pengembangan Pangan Lokal, dan Keamanan Pangan;
- d. menyiapkan pelaksanaan Pengendalian dan pengawasan bidang Panganekaragaman Kosumsi Pangan, Pengembangan Pangan Lokal, dan Keamanan Pangan;
- e. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Panganekaragaman Kosumsi Pangan, Pengembangan Pangan Lokal, dan Keamanan Pangan;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi operasional di bidang Panganekaragaman Kosumsi Pangan, Pengembangan Pangan Lokal, dan Keamanan Pangan;
- g. mengkoordinasikan, monitoring, evaluasi, informasi dan promosi terhadap Panganekaragaman Kosumsi Pangan, Pengembangan Pangan Lokal, dan Keamanan Pangan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi:

- a. Seksi Panganekaragaman Konsumsi Pangan;
- b. Seksi Pengembangan Pangan Lokal; dan
- c. Seksi Keamanan Pangan;

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Pasal 16

- (1) Seksi Panganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Panganekaragaman Konsumsi Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Panganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Panganekaragaman Konsumsi Pangan;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. mengkaji pola konsumsi pangan, kebutuhan konsumsi pangan dan penganekaragaman pangan ;
 - b. menyusun pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan;
 - c. melaksanakan pembinaan pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan;
 - d. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pola konsumsi pangan, kebutuhan penganekaragaman konsumsi pangan ;
 - e. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pola konsumsi pangan, kebutuhan penganekaragaman konsumsi pangan
 - f. melaksanakan kebijakan promosi dan penganekaragaman konsumsi pangan;
 - g. melakukan pemberdayaan kelembagaan penganekaragaman konsumsi pangan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengembangan Pangan Lokal mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengembangan Pangan Lokal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Pangan Lokal mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Pangan Lokal;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Pangan Lokal; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Pangan Lokal.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. mengkaji pengembangan pangan lokal;
 - b. melaksanakan kebijakan pengembangan pangan lokal;
 - c. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan pangan lokal;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan pangan lokal;
 - e. melakukan pemberdayaan pengembangan teknologi pangan lokal; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 18

- (1) Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Keamanan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keamanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Keamanan Pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Keamanan Pangan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Keamanan Pangan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian pengawasan keamanan pangan
 - b. melakukan pengawasan pangan segar yang beredar secara berkala;
 - c. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
 - d. melakukan bimbingan teknis dan supervisi pengawasan keamanan pangan; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh

UPT

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT Dinas.
- (2) UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang,
pada tanggal 5 Juni 2017

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 5 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 41